

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA


kaltim.bpk.go.id

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI PANAJAM PASER UTARA
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA**



**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA**



**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER
UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA**



**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER
UTARA NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa;

Menimbang :

- a. bahwa untuk efektifitas penyaluran alokasi dana desa sesuai kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

Menimbang :

- a. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah,

<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa;</p>		<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b huruf perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa;</p>
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta

<p>2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1);</p>	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);</p> <p>8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 39);</p>	<p>Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);</p> <p>8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah</p>
---	--	---

		Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 7);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini Yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara. 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara. 5. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara. 6. Camat adalah merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat Daerah. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara. 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara. 5. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 6. Camat adalah merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat Daerah. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang ' memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam	Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini Yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara. 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara. 5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 7. Camat adalah merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat Daerah.

<p>8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>9. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.</p> <p>10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.</p> <p>11. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap Desa.</p> <p>12. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian dari ADD yang diterima oleh setiap Desa berdasarkan hasil perkalian antara bobot Desa dengan selisih total ADD untuk Daerah dengan total ADDM.</p> <p>13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.</p> <p>14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.</p> <p>15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.</p>	<p>sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>9. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.</p> <p>10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.</p> <p>11. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap Desa.</p> <p>12. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian dari ADD yang diterima oleh setiap Desa berdasarkan hasil perkalian antara bobot Desa dengan selisih total ADD untuk Daerah dengan total ADDM.</p> <p>13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.</p> <p>14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.</p> <p>15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang</p>	<p>8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>10. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.</p> <p>11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.</p> <p>12. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap Desa.</p> <p>13. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian dari ADD yang diterima oleh setiap Desa berdasarkan hasil perkalian antara bobot Desa dengan selisih total ADD untuk Daerah dengan total ADDM.</p> <p>14. Alokasi Dana Desa Kinerja yang selanjutnya disingkat ADDK adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.</p> <p>15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.</p>
--	--	--

<p>16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.</p> <p>17. Hari adalah hari kerja</p> <p>18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.</p> <p>20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.</p>	<p>menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.</p> <p>16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.</p> <p>17. Hari adalah hari kerja</p> <p>18. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.</p> <p>20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.</p> <p>21. Kurang Salur Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Kurang Salur ADD adalah selisih pagu anggaran ADD yang seharusnya diterima desa dengan realisasi penyaluran ADD dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Desa pada tahun anggaran sebelumnya dan disalurkan pada tahun anggaran berjalan.</p>	<p>16. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADes adalah salah satu sumber pendapatan Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;</p> <p>17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran,</p> <p>18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.</p> <p>19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.</p> <p>20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.</p> <p>21. Hari adalah hari kerja.</p> <p>22. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu (satu) tahun.</p> <p>23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.</p>
--	---	---

		<p>24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.</p> <p>25. Kurang Salur Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Kurang Salur ADD adalah selisih pagu anggaran ADD yang seharusnya diterima desa dengan realisasi penyaluran ADD dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Desa pada tahun anggaran sebelumnya dan disalurkan pada tahun anggaran berjalan.</p> <p>26. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.</p> <p>27. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.</p> <p>28. Penghasilan Tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulan</p> <p>29. Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.</p> <p>30. Insentif Rukun Tetangga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan</p>
--	--	--

		<p>pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.</p> <p>31. Staf Desa adalah pegawai yang bekeada di lingkungan Pemerintah Desa atas dasar perjanjian kerja yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa yang berlaku (satu) tahun dalam tahun anggaran berjalan.</p> <p>32. Honorarium Staf Desa adalah penghasilan sah dan diterima oleh Staf Desa secara teratur setiap bulannya.</p> <p>33. Belanja Penghasilan adalah belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Kedudukan BPD.</p>
BAB II PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD	BAB II PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD	BAB II PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD
Bagian Kesatu Pengalokasian	Bagian Kesatu Pengalokasian	Bagian Kesatu Pengalokasian
Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. (2) Bupati menginformasikan rencana ADD kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Informasi rencana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi dasar bagi Desa dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran.	Pasal 2 : Tetap	Pasal 2 : Tetap

Bagian Kedua Penetapan Besaran ADD untuk Setiap Desa	Bagian Kedua Penetapan Besaran ADD untuk Setiap Desa	Bagian Kedua Penetapan Besaran ADD untuk Setiap Desa
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. <p>(2) ADD diberikan kepada Desa berdasarkan asas pemerataan dan asas keadilan dengan pembagian dana yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ADDM sebesar 60% (enam puluh persen) dari total ADD Kabupaten; dan b. ADDP sebesar 40% (empat puluh persen) dari total ADD Kabupaten. 	<p>Pasal 3 :</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (d) dilakukan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa; b. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan c. penilaian kinerja Desa. <p>(2) ADD diberikan kepada Desa berdasarkan asas pemerataan, asas keadilan dan asas penghargaan kinerja dengan pembagian dana yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ADDM sebesar 60% (enam puluh persen) dari total ADD Kabupaten; b. ADDP sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total ADD Kabupaten; dan c. ADDK sebesar 5% (lima persen) dari total ADD Kabupaten.
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan pada variabel independen dengan indikator yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah Kepala Desa dan perangkat Desa; b. kemiskinan; c. jumlah penduduk; d. jumlah rukun tetangga; e. luas wilayah; dan f. indeks kesulitan geografis. 	<p>Pasal 4 :</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan pada variabel independen dengan indikator yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. jumlah penduduk Desa; c. angka kemiskinan Desa; d. luas Wilayah; dan e. indeks kesulitan geografis.
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Angka yang menjadi dasar perhitungan variabel independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf d merupakan data Desa tahun sebelumnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Angka yang menjadi dasar perhitungan variabel independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Angka yang menjadi dasar perhitungan variabel independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf merupakan data Desa tahun sebelumnya.</p>

<p>(2) Angka yang menjadi dasar perhitungan variabel independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f merupakan data yang diakui secara nasional dan tertuang dalam data pendukung perhitungan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.</p>	<p>huruf a, sampai dengan huruf e yaitu data profil Desa tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>(2) Angka yang menjadi dasar perhitungan variabel independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan data yang diakui secara nasional dan tertuang dalam data pendukung perhitungan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.</p>	<p>(2) Angka yang menjadi dasar perhitungan variabel independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b, huruf c, dan huruf merupakan data yang diakui secara nasional.</p> <p>(3) Angka yang menjadi dasar perhitungan variabel independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf merupakan data yang tertuang dalam data pendukung perhitungan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang tersedia.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 5A</p> <p>(1) Pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf c, dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.</p> <p>(2) Jumlah Desa penerima ADDK ditetapkan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Desa di Daerah.</p> <p>(3) Penetapan Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persentase besaran PADes yang diperoleh terhadap total dana transfer yang diterima; b. persentase jumlah Silpa ADD terhadap total ADD yang diterima; c. ketepatan waktu pengajuan ADD tahun sebelumnya; d. ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi APB Des semester pertama dan realisasi APB Des akhir tahun, dan/atau e. pengelolaan keuangan Desa lainnya. <p>(4) DPMD dan/atau tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten menetapkan kriteria pengelolaan keuangan Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.</p>

Bagian Ketiga Rumus Penetapan Besaran ADD untuk Setiap Desa	Bagian Ketiga Rumus Penetapan Besaran ADD untuk Setiap Desa	Bagian Ketiga Rumus Penetapan Besaran ADD untuk Setiap Desa
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Besaran ADD untuk masing-masing Desa dihitung dengan rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> $ADD(x) = ADDM(x) + ADDP(x)$ </div> <p>Dimana: ADD(x) = Pembagian ADD yang diterima Desa (x) ADDM(x) = Pembagian ADD Minimal yang diterima Desa (x) ADDP(x) = Pembagian ADD Proporsional untuk Desa (x)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> $ADDM(x) = \frac{\sum ADDM}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$ </div> <p>Dimana: ADDM(x) = Jumlah ADDM yang diterima Desa (x) $\sum ADDM$ = Total Alokasi Dana Desa Minimal Kabupaten</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> $ADDP(x) = BD(x) \times \left(\frac{ADD - \sum ADDM}{\sum ADDM} \right)$ </div> <p>Dimana: ADDP(x) = Jumlah ADDP yang diterima Desa (x) BD(x) = Nilai Bobot Desa untuk Desa (x) ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten $\sum ADDM$ = Total Alokasi Dana Desa Minimal Kabupaten</p>	<p>Pasal 6 : Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Besaran ADD untuk masing-masing Desa dihitung dengan rumus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. $ADD(x) = (ADDM(x) + ADDP(x)) + ADDK(x)$ Dimana: ADD(x): Besaran ADD yang diterima Desa(x) ADDM(x): Besaran ADD Minimal yang diterima Desa (x) ADDP(x): Besaran ADD Proporsional yang diterima Desa (x) ADDK(x): Besaran ADD Kinerja yang diterima Desa (x) b. $ADDM(x) = \frac{\sum ADDM}{\text{Jumlah Desa di Daerah}}$ Dimana: $\sum ADDM$: Total ADDM Daerah c. $ADDP(x) = \frac{PT(x) + (BD(x) \times (\sum ADDP - PT))}{\sum ADDP}$ Dimana: PT(x) : Jumlah Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per Tahun di Desa (x) BD(x) : Nilai Bobot Desa (x) $\sum ADDP$: Total ADDP Daerah PT : Jumlah Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per Tahun di Daerah d. $ADDK(x) = \frac{\sum ADDK}{\text{Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja di Daerah}}$ Dimana: $\sum ADDK$: Total ADDK Daerah <p>(2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan dalam ribuan rupiah.</p>

(2) Rumusan penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) adalah:

$$BD(x) = a_1 KV_1 + a_2 KV_2 + \dots + a_n KV_n$$

Dimana:

BD (x) = Nilai Bobot Desa untuk Desa (x)

a1, a2, = Angka Bobot dari masing-masing variabel

KV 1, KV 2,KVn = Koefisien masing-masing variabel

1. Rumus Koefisien Variabel Desa (x):

$$KV_{1, 2, \dots, n}(x) = \frac{V_{1, 2, \dots, n}(x)}{\sum V_n}$$

- 1) Koefisien Variabel Kemiskinan:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin di Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se Kabupaten}}$$
- 2) Koefisien Variabel Jumlah Penduduk:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk di Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Desa se Kabupaten}}$$
- 3) Koefisien Variabel Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa:

$$\frac{\text{Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa}}{\text{Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten}}$$
- 4) Koefisien Variabel Rukun Tetangga:

$$\frac{\text{Jumlah Rukun Tetangga (RT) di Desa}}{\text{Jumlah Rukun Tetangga (RT) se Kabupaten}}$$

(3) Dalam hal pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan selisih, dilakukan perhitungan dengan ketentuan:

- a. selisih lebih diberikan kepada Desa yang mendapatkan ADD terkecil; dan
- b. selisih kurang diambilkan dari Desa yang mendapatkan ADD terbesar.

(4) Rumusan penetapan Nilai Bobot Desa adalah:

$$BD(x) = (0.4 \times K.JP) + (0.3 \times K.Km) + (0.2 \times K.LW) + (0.1 \times K.IKG)$$

Dimana:

K.JP: Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
 = Jumlah Penduduk di Desa : Jumlah Penduduk Desa di Daerah

K.Km: Koefisien Variabel Kemiskinan
 = Jumlah Penduduk Miskin di Desa : Jumlah Penduduk Miskin Desa di Daerah

K.LW: Koefisien Variabel Luas Wilayah
 = Luas Wilayah Desa : Jumlah Luas Wilayah Desa di Daerah

K.IKG: Koefisien Variabel Indeks Kesulitan Geografis
 = Indeks Kesulitan Geografis Desa : Jumlah Indeks Kesulitan Geografis Desa di Daerah

(5) Rincian besaran ADD setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Jumlah Rukun Tetangga (RT) Desa se Kabupaten

5) Koefisien Variabel Luas Wilayah:
Luas Wilayah di Desa

Luas Wilayah Desa se Kabupaten

6) Koefisien Indeks Kesulitan Geografis:
Indeks Kesulitan Geografis Desa

Jumlah Indeks Kesulitan Geografis seKabupaten

2. Penetapan Variabel dan Bobot

No	Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot Variabel	Angka Bobot (a)
1.	Kemiskinan	V 1	a. 1	3	0,27
2.	Jumlah Penduduk	V 2	a. 2	2	0,19
3.	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa	V 3	a. 3	2	0,18
4.	Jumlah RT	V 4	a. 4	2	0,18
5.	Luas Wilayah	V 5	a. 5	1	0,09
6.	Indeks Kesulitan Geografis	V 6	a. 6	1	0,09
Jumlah				11	1,00

Dimana:

- Variabel dianggap sangat penting diberi bobot: 3
- Variabel dianggap cukup penting diberi bobot: 2
- Variabel dianggap kurang penting diberi bobot: 1
- Angka Bobot Desa = Bobot Variabel Desa:
Jumlah Bobot Variabel Desa

(5) Rincian besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I

<p>yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(6) Perubahan rincian besaran ADD setiap Desa dan/atau penetapan besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tahun berikutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>		
<p>Bagian Keempat Pelaksana Alokasi Dana Desa</p>	<p>Bagian Keempat Pelaksana Alokasi Dana Desa</p>	<p>Bagian Keempat Pelaksana Alokasi Dana Desa</p>
<p>Pasal 7</p>	<p>Pasal 7 : Tetap</p>	<p>Pasal 7: Tetap</p>
<p>(1) Pengelolaan ADD di Desa dilaksanakan oleh PPKD dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.</p> <p>(2) Pembiayaan pelaksana ADD di Desa dianggarkan pada masing-masing Desa yang bersumber dari APB Desa.</p>		
<p>Bagian Kelima Tim Fasilitasi</p>	<p>Bagian Kelima Tim Fasilitasi</p>	<p>Bagian Kelima Tim Fasilitasi</p>
<p>Pasal 8</p>	<p>Pasal 8 : Tetap</p>	<p>Pasal 8: Tetap</p>
<p>(1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan ADD, dibentuk tim secara berjenjang dari tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.</p> <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten; dan b. tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan; <p>(3) Pembiayaan tim fasilitasi ADD tingkat kabupaten dan tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan masing-masing dianggarkan pada DPMD dan Kecamatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.</p>		
<p>Pasal 9</p>	<p>Pasal 9 : Tetap</p>	<p>Pasal 9</p>
<p>(1) Tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang susunan organisasi dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>		<p>(1) Tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf a terdiri atas instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang susunan organisasi dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah</p>

<p>(2) Tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membuat, merumuskan, dan menetapkan kebijakan tentang ADD; b. mengadakan sosialisasi/diseminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD; c. melaksanakan koordinasi dan memberikan Pembinaan tim fasilitasi ADD tingkat kecamatan dan tim pelaksana ADD tingkat Desa; d. melakukan kegiatan Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten; dan f. memberikan laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD kepada Bupati. <p>(3) Tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas Camat, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan dibantu Kepala Seksi lainnya serta instansi lainnya yang susunan/komposisi keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat.</p> <p>(4) Tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan mempunyai tugas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi kelancaran proses administrasi dan keuangan yang dilaksanakan tim pelaksana ADD tingkat Desa, dalam rangka pengajuan pencairan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD; b. meneliti dan memverifikasi pengajuan pencairan ADD sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 		<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membuat, merumuskan dan menetapkan kebijakan tentang ADD; b. mengadakan sosialisasi/diseminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD; c. melaksanakan koordinasi dan memberikan Pembinaan tim fasilitasi ADD Kecamatan dan Aparatur Desa; d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Daerah; dan f. menetapkan kriteria pengelolaan keuangan Desa lainnya dalam penilaian kinerja Desa; g. melakukan penilaian terhadap kinerja Desa; dan h. memberikan laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD kepada Bupati. <p>(3) Tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf b terdiri atas Camat, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dibantu Kepala Seksi lainnya dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum serta instansi lainnya yang susunan/ komposisi keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> c. melakukan Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ADD; d. mengoordinir, menghimpun, merekap dan melaporkan laporan dari pelaksana ADD secara berkala kepada tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten; e. menyelesaikan permasalahan yang timbul di wilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten terhadap kebijakan ADD. 		<p>(4) Tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi kelancaran proses administrasi dan keuangan yang dilaksanakan oleh Desa, dalam rangka pengajuan pencairan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD; b. meneliti dan memverifikasi pengajuan pencairan ADD sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; c. melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ADD; d. mengoordinir, menghimpun, merekap dan melaporkan laporan dari Desa secara berkala kepada tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten; e. menyelesaikan permasalahan yang timbul di wilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten; dan f. menyiapkan data penilaian kinerja Desa; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten terhadap kebijakan ADD.
<p>BAB III MEKANISME PENYALURAN ADD</p>	<p>BAB III MEKANISME PENYALURAN ADD</p>	<p>BAB III MEKANISME PENYALURAN ADD</p>
<p>Pasal 10</p>	<p>Pasal 10</p>	<p>Pasal 10: Tetap</p>
<p>(1) ADD disediakan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah, pos anggaran belanja bantuan keuangan kepada Desa pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang besarnya ditentukan setiap tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Camat dan selanjutnya tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan permohonan dimaksud.</p>	<p>(1) ADD disediakan dalam anggaran pendapatan dan belanja Dearah, pos anggaran belanja bantuan keuangan kepada Desa pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang besarnya ditentukan setiap tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Camat dan seianjutnya tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan melakukan verifikasi</p>	

<p>(3) Permohonan Kepala Desa yang telah lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Camat kepada Kepala DPMD dan selanjutnya Kepala DPMD mengajukan permohonan beserta lampirannya kepada Kepala Badan Keuangan.</p> <p>(4) Kepala Badan Keuangan akan menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pengelolaan keuangan Daerah.</p>	<p>terhadap dokumen kelengkapan permohonan dimaksud.</p> <p>(3) Permohonan Kepala Desa yang telah lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Camat kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah beserta lampirannya dengan tembusan Kepala DPMD.</p> <p>(4) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah akan menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pengelolaan keuangan Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen dengan ketentuan setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi; dan b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. apabila kegiatan dan surat pertanggungjawaban tahap I sudah dikerjakan dan diselesaikan paling sedikit 80% (delapan puluh persen); dan 2. semua persyaratan administrasi terpenuhi. <p>(2) Waktu pengajuan ADD dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tahap I sebesar 70 % (tujuh puluh persen) disampaikan paling lambat akhir bulan Juni; b. tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen) disampaikan paling lambat bulan Desember; <p>(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. permohonan pencairan dari Kepala Desa b. rekomendasi pencairan dari Camat; c. ceklis kelengkapan berkas pengajuan dari tim fasilitasi tingkat Kecamatan; 	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap I sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dengan ketentuan setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi; b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. apabila realisasi penyerapan keuangan paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari ADD Tahap I yang telah diterima; dan 2. semua persyaratan administrasi terpenuhi, c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. apabila realisasi penyerapan keuangan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling sedikit 80% (delapan puluh 	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikurangi Belanja Penghasilan, Insentif Rukun Tetangga dan Honorarium Staf Desa yang telah disalurkan ke rekening kas Desa dengan ketentuan setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi; b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikurangi Belanja Penghasilan, Insentif Rukun Tetangga dan Honorarium Staf Desa yang telah disalurkan ke rekening kas Desa dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. apabila realisasi penyerapan keuangan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari ADD Tahap yang telah diterima; dan 2. semua persyaratan administrasi terpenuhi. c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikurangi Belanja Penghasilan, Insentif Rukun Tetangga dan Honorarium Staf Desa yang telah

<p>d. Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun anggaran berjalan;</p> <p>e. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran sebelumnya;</p> <p>f. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan;</p> <p>g. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa tahun anggaran berjalan;</p> <p>h. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebelumnya;</p> <p>i. surat permintaan pembayaran beserta dokumen pertanggungjawaban tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan surat pertanggungjawaban;</p> <p>j. laporan realisasi penyerapan dan capaian ADD tahap II dan akumulasi tahap I dan tahap II;</p> <p>k. laporan realisasi ADD sampai tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen) tahun anggaran sebelumnya yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 2. dokumentasi kegiatan; dan 3. back up data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi); <p>l. rencana anggaran biaya (semua belanja yang bersifat fisik dalam APB Desa yang akan dilaksanakan);</p> <p>m. gambar rencana (jika diperlukan/yang akan dilaksanakan);</p> <p>n. kerangka acuan kerja/spesifikasi (jika diperlukan/yang akan dilaksanakan)</p> <p>o. rencana kerja;</p> <p>p. rencana penggunaan Dana ADD tahap I sebesar 70 % (tujuh puluh persen);</p> <p>q. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang PPKD;</p>	<p>perseratus) dari jumlah ADD yang telah diterima; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. semua persyaratan administrasi terpenuhi. <p>d. Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. apabila realisasi penyerapan keuangan paling sedikit sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian keluaran dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling sedikit 90 % (sembilan puluh perseratus) dari jumlah ADD yang telah diterima; dan 2. semua persyaratan administrasi terpenuhi <p>(2) Waktu pengajuan ADD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tahap I disampaikan paling lambat akhir bulan Maret; b. tahap II disampaikan paling lambat bulan Juni; c. tahap Ini disampaikan paling lambat bulan Agustus; dan d. tahap IV disampaikan paling lambat bulan Oktober; <p>(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. permohonan pencairan dari Kepala Desa; b. rekomendasi pencairan dari Camat; c. ceklis kelengkapan berkas pengajuan dari Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan; d. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran berjalan; 	<p>disalurkan ke rekening kas Desa dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. apabila realisasi penyerapan keuangan paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah ADD yang telah diterima; dan 2. semua persyaratan administrasi terpenuhi. <p>d. Tahap IV sebesar selisih antara pagu ADD dengan jumlah ADD sampai dengan Tahap III dan Belanja penghasilan, Insentif Rukun Tetangga dan Honorarium Staf Desa yang telah disalurkan, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. apabila realisasi penyerapan keuangan paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah ADD yang telah diterima; 2. semua persyaratan administrasi terpenuhi. <p>(2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai Belanja Penghasilan, Insentif Rukun Tetangga dan Honorarium Staf Desa.</p> <p>(3) Penyaluran ADD yang digunakan untuk membiayai belanja penghasilan, Insentif Rukun Tetangga dan Honorarium Staf Desa disalurkan setiap bulan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan penyaluran kepada PPKD dengan tembusan Kepala DPMD, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan dari Kepala Desa; b. Rekomendasi Camat;
---	--	---

<ul style="list-style-type: none"> r. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan pejabat pelaksana kebendaharaan; s. fotokopi Rekening Kas Desa dan rekening koran terakhir; dan t. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). <p>(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. permohonan pencairan dari Kepala Desa; b. rekomendasi pencairan dari Camat; c. ceklis kelengkapan berkas pengajuan dari tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan; d. Peraturan Desa tentang APB Desa/perubahan APB Desa tahun anggaran berjalan; e. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa/perubahan penjabaran APB Desa tahun anggaran berjalan; f. surat permintaan pembayaran beserta dokumen pertanggungjawaban tahap I 70% (tujuh puluh persen) terakhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan surat pertanggungjawaban; g. laporan realisasi penyerapan dan capaian ADD tahap I; h. laporan realisasi ADD tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> 1. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 2. laporan harian; 3. dokumentasi kegiatan; 4. berita acara pemeriksaan; 5. back up data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi); 6. rencana anggaran pelaksanaan (sesuai harga pasar) 7. buku kas pembantu kegiatan; 	<ul style="list-style-type: none"> e. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya; f. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan; g. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan; h. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir Tahun Anggaran sebelumnya; i. surat permintaal pembayaran (SPP) beserta dokumen pertanggungjawaban tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklis kelengkapan surat pertanggungjawaban (SPJ); j. laporan realisasi penyerapan keuangan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya; k. laporan realisasi ADD sampai tahap akhir tahun anggaran sebelumnya yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> 1. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 2. dokumentasi kegiatan; 3. cadangan (<i>backup</i>) data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi); 4. laporan harian; 5. berita acara pemeriksaan; 6. rencana anggaran pelaksanaan (sesuai harga Pasar); 7. buku kas pembantu kegiatan; dan 8. gambar purna (untuk pekerjaan konstruksi), l. rencana anggaran biaya (semua belanja yang bersifat fisik dalam APBDesa yang akan dilaksanakan) 	<ul style="list-style-type: none"> c. Peraturan Desa tentang APBDes untuk belanja penghasilan, Insentif Rukun Tetangga dan honorarium staf Desa bulan Januari; dan d. Daftar Tanda Terima belanja penghasilan, Insentif Rukun Tetangga dan honorarium staf Desa. <p>(4) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebesar kebutuhan Belanja Penghasilan, Insentif Rukun Tetangga dan Honorarium Staf Desa setiap bulan.</p> <p>(5) Penyaluran ADD yang digunakan untuk membiayai Belanja Penghasilan, Insentif Rukun Tetangga dan Honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikurangi potongan iuran yang menjadi kewajiban Desa.</p> <p>(6) Dana hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan oleh PPKD.</p> <p>(7) Waktu pengajuan ADD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tahap I disampaikan paling lambat akhir bulan Maret; b. Tahap II disampaikan paling lambat bulan Juni; c. Tahap III disampaikan paling lambat bulan Agustus; d. Tahap IV d disampaikan paling lambat bulan Oktober. <p>(8) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. permohonan pencairan dari Kepala Desa; b. rekomendasi pencairan dari Camat; c. Ceklist kelengkapan berkas pengajuan dari tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan; d. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran berjalan;
---	---	--

<p>8. gambar purna (untuk pekerjaan konstruksi);</p> <p>i. rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;</p> <p>j. rencana penggunaan dana ADD tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen);</p> <p>k. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang PPKD;</p> <p>l. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan pejabat pelaksana kebidaharaan;</p> <p>m. fotokopi Rekening Kas Desa dan rekening koran terakhir</p> <p>n. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p> <p>(5) Format dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>m. gambar rencana (iika diperlukan/yang akan dilaksanakan)</p> <p>n. kerangka acuan kerja/ spesifikasi (ika diperlukan/yang akan dilaksanakan)</p> <p>o. rencana kerja;</p> <p>p. rencana penggunaan dana ADD tahap I;</p> <p>q. otokopi Keputusan Kepala Desa tentang PPKD</p> <p>r. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan</p> <p>s. fotokopi rekening kas Desa dan rekening koran terakhir</p> <p>t. fotokopi Nomor Pokok W4jib Pajak (NPWP);</p> <p>(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 sebagai berikut:</p> <p>a. permohonan pencairan dari Kepala Desa;</p> <p>b. rekomendasi pencairan dari Camat;</p> <p>c. ceklis kelengkapan berkas pengajuan dari Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan;</p> <p>d. Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan fiika ada);</p> <p>e. Peraturanan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/Perubahan Penj abaran APBDesa tahun anggaran berjalan fiika ada);</p> <p>f. surat permintaan pembayaran (SPP) beserta dokumen pertanggungjawaban tahap I tahun anggaran berjalan yang telah diverifikasi Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan cekiist kelengkapan surat pertanggungjiawaban (SPJ);</p> <p>g. laporan realisasi penyerapan keuangan dan capaian keluaran ADD tahap I;</p> <p>h. laporan realisasi ADD tahap I yang terdiri atas:</p>	<p>e. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya;</p> <p>f. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan;</p> <p>g. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun anggaran berjalan;</p> <p>h. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebelumnya;</p> <p>i. surat permintaan pembayaran (SPP) beserta Dokumen Pertanggungjawaban tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);</p> <p>j. laporan realisasi penyerapan dan Capaian ADD Tahap Akhir dan Akumulasi Tahap Awal sampai Tahap Akhir;</p> <p>k. laporan realisasi ADD Sampai Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 2. dokumentasi kegiatan; 3. back up data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi); 4. laporan harian; 5. berita acara pemeriksaan; 6. rencana anggaran pelaksanaan (sesuai harga pasar); 7. buku kas pembantu kegiatan; 8. gambar purna (untuk pekerjaan konstruksi); <p>l. rencana anggaran biaya (semua belanja yang bersifat fisik dalam APBDesa yang akan dilaksanakan)</p>
---	---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 1. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 2. laporan harian; 3. dokumentasi kegiatan; 4. berita acara pemeriksaan; 5. cadangan (baclatp) data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi); 6. rencana anggaran pelaksanaan (sesuai harga Pasar); 7. buku kas pembantu kegiatan; 8. gambar purna (untuk pekerjaan konstruksi); <ol style="list-style-type: none"> i. rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir j. rencana penggunaan dana ADD Tahap II; k. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang PPKD; l. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan; m. fotokopi rekening kas Desa; dan n. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); <p>(5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. permohonan pencairan dari Kepala Desa b. rekomendasi pencairan dari Camat; c. ceklis kelengkapan berkas pengajuan dari Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan; d. Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan; e. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/ Perubahan Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan; f. surat permintaan pembayaran (SPP) beserta dokumen pertanggungjawaban tahap II tahun anggaran berjalan yang telah diverifikasi Tim 	<ol style="list-style-type: none"> m. gambar rencana (jika diperlukan/yang akan dilaksanakan) n. kerangka acuan kerja/spesifikasi (jika diperlukan/yang akan dilaksanakan) o. rencana kerja; p. rencana penggunaan Dana ADD Tahap I; q. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang PPKD; <p>(9) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. permohonan Pencairan dari Kepala Desa; b. rekomendasi Pencairan dari Camat; c. ceklis kelengkapan berkas pengajuan dari Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan; d. Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan (Jika Ada); e. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/Perubahan Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan (Jika Ada); f. surat permintaan pembayaran (SPP) beserta Dokumen Pertanggungjawaban tahap tahun anggaran berjalan yang telah diverifikasi Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklis kelengkapan SPJ; g. laporan realisasi penyerapan dan capaian ADD tahap I; h. Laporan Realisasi ADD Tahap yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Perkembangan pelaksanaan Kegiatan; 2. Laporan Harian; 3. Dokumentasi kegiatan; 4. Berita Acara Pemeriksaan; 5. Back Up data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi);
--	---	---

	<p>Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklis kelengkapan surat pertanggung'awaban (SPJ);</p> <p>g. laporan rea-lisasi penyerapan keuangan dan capaian keluaran ADD tahap I, tahap II dan akumulasi sampai dengan tahap II</p> <p>h. laporan realisasi ADD tahap II yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 2. laporan harian; 3. dokumentasi kegiatan; 4. berita acara pemeriksaan; 5. cadangan (backup) data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi); 6. rencana anggaran pelaksanaan (sesuai harga Pasar); 7. buku kas pembantu kegiatan; dan 8. gambar purna (untuk pekerjaan konstruksi), <p>i. rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;</p> <p>j. rencana penggunaan dana ADD tahap III;</p> <p>k. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang PPKD;</p> <p>l. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan;</p> <p>m. fotokopi rekening kas Desa;</p> <p>n. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>(6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. permohonan pencairan dari Kepala Desa b. rekomendasi pencairan dari Camat; c. ceklis kelengkapan berkas pengajuan dari Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan; 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Rencana Anggaran Pelaksanaan (Sesuai harga pasar); 7. Buku Kas Pembantu Kegiatan; dan 8. Gambar purna (untuk pekerjaan konstruksi). <p>i. Rekening Koran 3 Bulan Terakhir;</p> <p>j. Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap II;</p> <p>k. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang PPKD;</p> <p>l. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan;</p> <p>m. Foto copy Rekening Kas Desa dan Rekening Koran terakhir; dan</p> <p>n. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p> <p>(10) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan Pencairan dari Kepala Desa; b. Rekomendasi Pencairan dari Camat; c. Ceklist kelengkapan berkas pengajuan dari Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan; d. Peraturan Desa tentang APBDDesa/Perubahan APBDDesa tahun anggaran berjalan; e. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa/Perubahan Penjabaran APBDDesa tahun anggaran berjalan; f. Surat permintaan pembayaran (SPP) beserta Dokumen Pertanggungjawaban tahap II tahun anggaran berjalan yang telah diverifikasi Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ); g. Laporan Realisasi penyerapan dan Capaian ADD tahap I, tahap II dan akumulasi sampai dengan tahap II; h. Laporan Realisasi ADD Tahap II yang terdiri;
--	--	---

	<p>d. Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan;</p> <p>e. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/ Perubahan Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan;</p> <p>f. surat permintaan pembayaran (SPP) beserta dokumen pertanggungjawaban tahap III tahun anggaran berjalan yang telah diverifikasi Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklis kelengkapan surat pertanggungjawaban (SPJ);</p> <p>g. laporan realisasi penyerapan keuangan dan capaian keluaran ADD tahap I, tahap II, tahap III dan akumulasi sampai dengan tahap III;</p> <p>h. laporan realisasi ADD Tahap III yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 2. laporan harian; 3. dokumentasi kegiatan; 4. berita acara pemeriksaan; 5. cadangan (backup) data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi); 6. rencana anggaran pelaksanaan (sesuai harga Pasar); 7. buku kas pembantu kegiatan; dan 8. gambar purna (untuk pekerjaan konstruksi). <p>i. rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;</p> <p>j. rencana penggunaan dana ADD tahap IV;</p> <p>k. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang PPKD;</p> <p>l. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Perkembangan pelaksanaan Kegiatan; 2. Laporan Harian; 3. Dokumentasi kegiatan; 4. Berita Acara Pemeriksaan; 5. Back Up data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi); 6. Rencana Anggaran Pelaksanaan (Sesuai harga pasar); 7. Buku Kas Pembantu Kegiatan; dan 8. Gambar purna (untuk pekerjaan konstruksi); <p>i. Rekening Koran 3 Bulan Terakhir;</p> <p>j. Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap III;</p> <p>k. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang PPKD;</p> <p>l. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan;</p> <p>m. Foto copy Rekening Kas Desa dan Rekening n. Koran terakhir; dan</p> <p>n. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p> <p>(11) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan Pencairan dari Kepala Desa; b. Rekomendasi Pencairan dari Camat; c. Ceklist kelengkapan berkas pengajuan dari Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan; d. Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan; e. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/Perubahan Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan; f. Surat permintaan pembayaran (SPP) beserta Dokumen Pertanggungjawaban tahap III tahun anggaran berjalan yang telah diverifikasi Tim
--	---	--

	<p>m. fotokopi Rekening Kas Desa; dan n. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan SPJ;</p> <p>g. Laporan Realisasi penyerapan dan Capaian Keluaran ADD tahap I, tahap II, tahap III dan akumulasi sampai dengan tahap III;</p> <p>h. Laporan Realisasi ADD Tahap III yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Perkembangan pelaksanaan Kegiatan; 2. Laporan Harian; 3. Dokumentasi kegiatan; 4. Berita Acara Pemeriksaan; 5. Back Up data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi); 6. Rencana Anggaran Pelaksanaan (Sesuai harga pasar); 7. Buku Kas Pembantu Kegiatan; 8. Gambar purna (untuk pekerjaan konstruksi); <p>i. Laporan Realisasi Silpa ADD tahun sebelumnya;</p> <p>j. Rekening Koran 3 Bulan Terakhir;</p> <p>k. Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap IV;</p> <p>l. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang PPKD;</p> <p>m. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan;</p> <p>n. Foto copy Rekening Kas Desa dan Rekening Koran terakhir; dan</p> <p>o. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p>
	<p>Pasal 11A</p> <p>(1) Penggunaan dana Kurang Salur ADD dituangkan dalam APB Desa tahun anggaran berjalan.</p> <p>(2) Penggunaan dana Kurang Salur ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi bagian</p>	<p>Pasal 11A :</p> <p>Tetap</p>

	<p>perhitungan dari ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari alokasi jumlah anggaran belanja Desa tahun berjalan.</p> <p>(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembayaran utang atas kegiatan yang telah terlaksana secara keseluruhan pada tahun sebelumnya; b. pembayaran utang atas kegiatan yang telah terlaksana sebagian pada tahun tahun sebelumnya; c. pelaksanaan sisa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang belum terlaksana; dan d. pelaksanaan kegiatan yang belum terlaksana secara keseluruhan pada tahun sebelumnya. <p>(4) Daftar program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana Kurang Salur ADD dibuatkan rencana penggunaan dana terpisah dari rencana penggunaan dana ADD tahun berjalan.</p>	
<p>BAB IV PENATAUSAHAAN ADD</p>	<p>BAB IV PENATAUSAHAAN ADD</p>	<p>BAB IV PENATAUSAHAAN ADD</p>
<p>Bagian Kesatu Perencanaan</p>	<p>Bagian Kesatu Perencanaan</p>	<p>Bagian Kesatu Perencanaan</p>
<p>Pasal 12</p>	<p>Pasal 12 :</p>	<p>Pasal 12:</p>
<p>(1) (ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa sehingga perencanaan penggunaan ADD dibahas dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dalam RKP Desa.</p> <p>(2) Perencanaan penggunaan ADD tahap I dan tahap II dituangkan dalam rencana penggunaan dana.</p> <p>(3) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perencanaan penggunaan dana ADD pada setiap tahapan pencairan.</p> <p>(4) Rencana penggunaan dana dibuat oleh Kepala Urusan Keuangan berdasarkan rencana anggaran kas Desa.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

(5) Rencana penggunaan dana dapat diubah menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di Desa		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penggunaan ADD</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penggunaan ADD</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penggunaan ADD</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) ADD dipergunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa b. membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang merupakan kewenangan desa. <p>(2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.</p> <p>(3) ADD tidak dapat dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat mengurangi nilai partisipasi pemberdayaan masyarakat Desa seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian barang pada masyarakat Desa dalam rangka perayaan hari ulang tahun Desa/Daerah dan perayaan lainnya yang melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. pemberian barang yang tidak meningkatkan perekonomian masyarakat; c. makan/minum dan upah pekerja pada kegiatan gotong royong seperti kegiatan pemeliharaan sarana/prasarana ibadah dan lain-lain; d. kegiatan lembaga kemasyarakatan yang merupakan program Desa dan dilaksanakan di luar wilayah Daerah seperti pelatihan/studi banding/dan semacamnya kecuali mendapatkan undangan resmi 	<p>Pasal 13 :</p> <p>Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) ADD dipergunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; b. membiayai penyelenggaraan: <ol style="list-style-type: none"> 1. pemerintahan Desa; 2. pelaksanaan pembangunan Desa; 3. pembinaan kemasyarakatan; 4. pemberdayaan masyarakat; dan 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang merupakan kewenangan Desa; <p>(2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa</p> <p>(3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk mendukung program nasional dan/atau Daerah.</p> <p>(4) Program prioritas Daerah yang menggunakan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Program Prioritas Daerah Yang Dibiayai Dari APBDesa berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah.</p> <p>(5) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dapat digunakan untuk Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem dalam bentuk material/bahan</p>

<p>dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah; dan</p> <p>e. kegiatan serupa yang dapat menghilangkan partisipasi pemberdayaan masyarakat Desa.</p>		<p>bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja) paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong;</p> <p>(6) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 10 (sepuluh) unit setiap tahunnya dan diberikan kepada penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bertempat tinggal di wilayah Desa; b. diputuskan melalui Musyawarah Desa; dan c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. <p>(7) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa untuk memenuhi undangan SKPD/Instansi pemerintah dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa paling banyak (lima) kali; b. Sekretaris Desa paling banyak (tiga) kali; c. Perangkat Desa Lainnya paling banyak (dua) kali; dan d. Anggota BPD paling banyak (dua) kali; <p>(8) ADD tidak dapat dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang dapat mengurangi nilai partisipasi pemberdayaan masyarakat Desa seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian barang pada masyarakat Desa dalam rangka perayaan hari ulang tahun Desa/Daerah dan perayaan lainnya yang melebihi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. pemberian barang yang tidak meningkatkan perekonomian masyarakat; c. makan/minum dan upah pekerja pada kegiatan gotong royong seperti kegiatan pemeliharaan sarana/prasarana ibadah dan lain-lain;
---	--	--

		<p>d. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang merupakan program Desa dan dilaksanakan di luar wilayah Daerah seperti pelatihan/studi banding/dan sebagainya kecuali mendapatkan undangan resmi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah; dan</p> <p>e. Kegiatan serupa yang dapat menghilangkan partisipasi pemberdayaan masyarakat Desa.</p>
<p>Bagian Ketiga Pelaksanaan ADD</p>	<p>Bagian Ketiga Pelaksanaan ADD</p>	<p>Bagian Ketiga Pelaksanaan ADD</p>
<p>Pasal 14 Pelaksanaan ADD menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan APB Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Desa.</p>	<p>Pasal 14 : Tetap</p>	<p>Pasal 14: Tetap</p>
<p>BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</p>	<p>BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</p>	<p>BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</p>
<p>Pasal 15 (1) Bentuk pelaporan kegiatan APB Desa yang dibiayai dari ADD adalah: a. laporan realisasi ADD tahap I dan tahap II; dan b. laporan akhir, yang dibuat pada akhir tahun anggaran dan memuat realisasi fisik dan keuangan, perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. (2) Laporan dilaksanakan secara berjenjang melalui jalur struktural yaitu: a. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan; dan b. selanjutnya tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya dan melaporkannya</p>	<p>Pasal 15 : Tetap</p>	<p>Pasal 15: Tetap</p>

<p>kepada Bupati Cq tim fasilitasi ADD tingkat Daerah.</p> <p>(3) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga pertanggungjawaban ADD merupakan salah satu bagian dari pertanggungjawaban APBDesa.</p>		
<p>BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN</p>	<p>BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN</p>	<p>BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban ADD, maka dilaksanakan Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai ke Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.</p> <p>(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat Daerah dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	<p>Pasal 16 : Tetap</p>	<p>Pasal 16: Tetap</p>
	<p>BAB VIA SANKSI ADMINISTRASI</p>	<p>BAB VIA SANKSI ADMINISTRASI</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 16A</p> <p>(1) Apabila Desa dalam menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tidak tepat waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diberikan sanksi administratif pada tahun anggaran berikutnya berupa tidak dibayarkan hak Keuangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selama 3</p>	<p>Pasal 16A : Tetap</p>

	(tiga) bulan berupa penghasilan tetap dan tunjangan. (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai diterapkan mulai tahun 2023.	
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN	BAB VII KETENTUAN PERALIHAN	BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17 (1) Dalam hal APB Desa ditetapkan berdasarkan informasi rencana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan terdapat perbedaan pada besaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) atau Pasal 2 ayat (6), maka penyaluran ADD tahap I tetap dapat dilakukan dengan besaran sesuai yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. (2) Dalam hal terjadi perubahan besaran ADD pada tahun anggaran berjalan, maka pencairan ADD tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b berubah menjadi pencairan ADD Tahap II yang besarnya dihitung dari besaran ADD Perubahan dikurangi besaran ADD yang telah disalurkan pada tahap I.	Pasal 17 : Tetap	Pasal 17 Dalam hal APB Desa ditetapkan berdasarkan informasi rencana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) dan terdapat perbedaan pada besaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (5), penyaluran ADD tetap dapat dilakukan dengan besaran sesuai yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal 18: Tetap	Pasal 18: Tetap
Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.	dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.	dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
<p>Ditetapkan di Penajam pada tanggal 10 Maret 2021</p> <p>BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p>Ttd</p> <p>ABDUL GAFUR MAS'UD</p>	<p>Ditetapkan di Penajam pada tanggal 14 Maret 2022</p> <p>BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p>Ttd</p> <p>HAMDAN</p>	<p>Ditetapkan di Penajam pada tanggal 6 Juli 2023</p> <p>BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p>Ttd</p> <p>HAMDAM</p>
<p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 10 Maret 2021</p> <p>PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</p> <p>Ttd</p> <p>MULIADI</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 8.</p>	<p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 14 Maret 2022</p> <p>PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</p> <p>Ttd</p> <p>TOHAR</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 7.</p>	<p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 6 Juli 2023</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</p> <p>Ttd</p> <p>TOHAR</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 13.</p>